

Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif Sanksi Tindak Pidana Zina.

Iskandar

Universitas Muhammadiyah Kupang

Email : iskandarmbojo97@gmail.com

Agus Salam

Mahasiswa Universitas Negeri Makassar

Email : Agussalam0808@gmail.com

Abstract

Discussion of Islamic Law and Positive Law of the Crime of Zina, is the most important aspect to be discussed in depth in order to produce the right foundation as a basis for policy and in actualizing the law appropriately. This paper includes an introduction that reveals that Shari'ah is an Islamic Criminal Law which contains benefits for humans in the world, the hereafter. The application of Islamic Criminal Law aims to create human peace, between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code (KUHP) there are striking differences, the contents of this article reveal the crime of adultery according to the Shari'a, sanctions for adultery in the Koran and hadith, adultery according to positive law (KUHP), sanctions for adultery in Islamic criminal law and positive criminal law (KUHP). Islam as the basis for determining the legal sanctions for adultery, the concept of adultery according to Islam and the Criminal Code.

Abstrak

Pembahasan Hukum Islam dan Hukum Positif Tindak Pidana Zina, merupakan aspek terpenting untuk di bahas secara mendalam guna menghasilkan landasan yang tepat sebagai dasar kebijakan dan dalam mengaktualisasikan hukum dengan tepat. Tulisan ini mencakup pendahuluan yang mengungkap Syari'at merupakan Hukum Pidana Islam yang mengandung kemaslahatan untuk manusia didunia, akhirat. Penerapan Hukum Pidana Islam bertujuan untuk menciptakan ketentraman manusia, antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) terdapat perbedaan yang mencolok, isi tulisan ini mengungkap Tindak Pidana Zina menurut syariat,

Sanksi Tindak Pidana Zina dalam alquran dan hadits, Zina Menurut Hukum Positif (KUHP), Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP), sebagai akhir tulisan di simpulkan tentang sumber hukum islam sebagai dasar penentuan sanksi hukum zina, konsep zina menurut islam dan KUHP.

A. Pendahuluan

Syari'at merupakan Hukum Pidana Islam yang mengandung kemaslahatan untuk manusia didunia, akhirat. Penerapan Hukum Pidana Islam bertujuan untuk menciptakan ketentraman manusia di muka bumi dan mencegah perbuatan yang merugikan masyarakat, berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan. pemberian hukuman untuk merealisasi kemaslahatan umat serta menegakkan keadilan sesuai dengan syariat hukum secara umum, sesuai dengan penjelasan Makhrus Munajat bahwa hukum adalah syariat yang memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat sedangkan untuk pribadi bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya.

Perzinahan adalah problematika serius yang dihadapi bagi umat manusia. Hukum diciptakan untuk mengatur masyarakatnya agar lebih beradab dan berakhlak mulia. Pancasila di Indonesia diwujudkan sebagai dasar ideologi yang dituangkan dalam undang-undangan sebagai pengatur kehidupan berbangsa secara langsung mempersoalkan masalah perzinahan sebagai objek hukum. Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh semua sistem hukum yang ada di dunia, baik di barat ataupun di belahan manapun di dunia ini. Realita perundang-undangan Negara kita belum efektif mengatasi masalah perzinahan, terlihat dari kasus perzinahan yang marak. Hal ini merupakan tanda bahwa ummat Islam semakin jauh dari syariat Islam. Asas-asas Hukum Pidana Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinahan telah terkandung dalam al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw. Secara umum Hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia dan akhirat.

Dalam Hukum Islam tindak pidana zina atau perzinahan yakni Zina sangat di haramkan. Dasar keharaman zina dalam Hukum Islam terdapat dalam Q.S Al-Mu'minun/23: 5-7.

Terjemahannya :

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”¹

Ayat diatas Allah swt. Menerangkan sifat dari orang mukmin yang berbahagia yaitu suka menjaga kemaluannya dari setiap perbuatan keji, seperti zina, mengerjakan perbuatan kaum Luth (homoseks), Onani, dan sebagainya. Bahkan tidak hanya zina yang diharamkan melainkan mendekatinya pun haram. Firman Allah dalam QS Al-Isra’/17: 32.

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina ; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) terdapat perbedaan yang mencolok ada tiga hal perzinahan dalam KUHP, *pertama* perzinahan dengan kekerasan *kedua* perzinahan dengan paksaan secara jiwa, dan *ketiga* perzinahan dasar suka sama suka.

larangan zina di Indonesia berlaku bagi pasangan yang salah satunya atau keduanya terikat dalam perkawinan. tidak melarang adanya perzinahan perempuan dan laki-laki yang tidak terikat ikatan perkawinan. Tindak pidana zina merupakan delik aduanyang hanya bisa diproses apabila ada yang mengadukan atau dirugikan. Hal ini memperlihatkan banyak perbandingan pendapat atau adanya perbedaan akibat sanksi pidana dan jenis delik antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

hukuman bagi pezina sangat berat dilihat dari syariat islam di bandingkan dengan hukumpidana dalam KUHP, Hukum Islam tidak mengenal istilah aduan bagi praktek zina. Ini tentunya sangat berbeda dengan klasifikasi ketentuan delik zina yang tercantum dalam KUHP sebagai salah satu jenis delik aduan. Hukum Islam perzinahan adalah tindak pidana murni. Islam tidak mengenal istilah aduan, siapapun yang melakukan maka ketentuan yang ada di terapkan. Hukum Islam pembuktian zina dilakukan berdasarkan pengakuan dan kesaksian para pelaku

¹*Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2010. Departemen Agama RI. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema*

zina yang di saksikan oleh empat orang laki-laki. Uraian di atas memberikan arahan untuk melahirkan sebuah tema artikel KOMPARATIF HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF SANKSI BAGI TINDAK PIDANA ZINA

B. Tindak Pidana Zina menurut syariat

Menurut syariat Islam, jumhur fuqaha sudah sepakat bahwa sumber hukum Islam ada 4: Al-Qur'an, hadist, ijma, Qiyas yang wajib di ikuti. Apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam al-Qur'an baru di cari dalam hadist dan seterusnya prosesnya seperti itu dalam mencari hukum. Nurul Irfan menjelaskan bahwa dasar hukum atau sumber hukum dalam hukum pidana Islam adalah:² Pertama Al-Qur'an yang merupakan sumber ajaran Islam yang pertama dan utama memuat wahyu-wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw.

Al-Qur'an memuat ajaran Islam yang sebagian dari isinya adalah prinsip-prinsip syariah mengenai ibadah khas (Shalat, puasa, zakat, dan haji) dan ibadah umum (perekonomian, perkawinan, pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata). al-Qur'an adalah sumber hukum ajaran Islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Sumber-sumber Hukum Pidana Zina dalam al-Qur'an :

1. QS Al-Mukmin-n/23 : 5-7.

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.”³

2. QS Al-Isra'/17: 32.

Terjemahnya :

²Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), h. 121-125

³Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 562

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁴

Kedua Sunnah Nabi Muhammad adalah, hal-hal yang diungkapkan al-Qur'an yang bersifat umum yang memerlukan penjelasan. Nabi Muhammad saw menjelaskan dengan perkataan, perbuatan, perizinan Nabi atau suatu tindakan yang dilarang Nabi.⁵ Sumber lain menjelaskan bahwa sunnah adalah jalan yang di tempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan maupun penetapan.⁶ *Ketiga* Ijma' adalah kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada masa atas sesuatu hukum Syara'.⁷ Menurut ahli lain Ijma' merupakan kebulatan pendapat fuqoha' mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah Nabi Muhammad saw. Ijma' merupakan kebulatan kesepakatan semua mujtahidin terhadap suatu pendapat hukum yang mereka sepakati bersama, baik dalam pertemuan maupun secara terpisah-pisah maka hukumnya menjadi mengikat. Ijma' merupakan dalil qat'i, akan tetapi kalau hukum tersebut hanya keluar dari kebanyakan mujtahidin, maka hanya dianggap sebagai dalil dhanni,⁸ Keempat Qiyas adalah mepertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya karena ada persamaan Ilatnya hukum dengan demikian qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.⁹ Hamzah Hasan mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum yang dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ketetapan hukumannya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya disebut illat.¹⁰

C. Sanksi Tindak Pidana Zina dalam alquran dan hadits

Sanksi hukum bagi pezina berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadist yakni QS Al-Nisa/4 : 15-16.

⁴Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 285

⁵Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 131

⁶<http://m.liputan6.com>

⁷<http://penerbitbukudeepublish.com>

⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 111

⁹<http://pa-sukamara.go.id>

¹⁰Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 32

Pada permulaan Islam, hukuman bagi pelaku kejahatan zina adalah dikurung di rumah sampai mati dan dicaci maki. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Nisa'/4: 15-16.

Terjemahnya :

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi maha penyayang.”¹¹

Kemudian sanksi lain dari perbuatan zina yaitu didera seratus kali, berdasarkan pada firman Allah dalam QS Al-Nur/24 : 2.

Terjemahnya :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”¹²

bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukuman rajam, yaitu si pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun pelaku zina *ghairu muhsan*, sanksi hukumannya adalah hukuman cambuk sebanyak seratus kali.¹³

Menurut hadis sanksi bagi pelaku zina jejak dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya di dera seratus kali dan di rajam.”(H.R Muslim).¹⁴

¹¹Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2014), h. 80

¹²Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2014), h. 350

¹³Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 86

Sanksi hukum bagi pezina berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan: 1). Sanksi hukum yang berstatus pemuda atau pemuda adalah hukuman cambuk seratus kali. 2). Dalam pelaksanaan cambuk tidak ada belas kasihan kepada pelaku zina serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. 3). Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina pada poin 1 di atas, tidak boleh ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. 4). Sanksi hukum yang berstatus janda dan duda adalah hukuman rajam. Kesimpulannya adalah syariat Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan hamba sahaya, kaya atau miskin, hitam atau putih. Kalau terbukti melakukan zina, maka hukuman dijatuhkan kepadanya.

D. Zina Menurut Hukum Positif (KUHP)

Dalam hukum positif dalam (KHUP dan BW serta UU Perkawinan), Zina (Overspel) diartikan sebagai hubungan di luar nikah antara seorang laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang telah bersuami, atau hubungan antara seorang wanita yang belum bersuami dengan laki-laki yang telah beristri.¹⁵

Para pakar hukum pidana di Indonesia telah mengawali langkahnya pada tahun 1963 untuk membuat KUHP baru agar sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Departemen Hukum dan HAM telah membuat tim yang beranggotakan para pakar hukum pidana di Indonesia dan bertugas membuat RUU-KUHP ini telah beberapa kali dilakukan perbaikan ataupun perubahan, sehingga ke RUU-KUHP 2008. Oleh karena RUU-KUHP belum menjadi undang-undang (*ius constituendum*), maka jika terjadi perbuatan zina, ketentuan hukum pidana yang diterapkan kepada pelaku delik zina adalah Pasal 284 KUHP yang hukumannya sangat ringan, yaitu 9 (sembilan) bulan¹⁶. Pasal 485 RUU-KUHP 2008 telah melakukan perubahan dan perbaikan dalam menentukan pelaku zina dan hukumannya.

Para pelaku zina yang ditentukan dalam Pasal 485 RUU-KUHP, sebagaimana telah dikemukakan, tidak terbatas pada pelaku zina yang kedua

¹⁴ <http://news.detik.com>

¹⁵ <http://repository.unair.ac.id>

¹⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, h. 82

pelakunya atau salah satu pelakunya adalah orang-orang yang dalam ikatan perkawinan yang sah. Pasal 485 ayat (1) huruf e menentukan bahwa kedua pelaku zina itu termasuk *orang-orang yang tidak terikat perkawinan*. Deliknya pun disebut secara tegas sebagai *delik zina*. Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 485 RUU-KUHP 2008 pun telah lebih berat, yaitu paling lama 5 tahun, bukan 9 bulan.

Berdasarkan berdasarkan undang-undang KUHP bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah : 1). Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. 2). Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak pingsan. 3). Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya. 4). Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas tahun). 5). Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.

E. Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP)

Dalam Hukum Pidana Islam Sanksi yang diberikan bagi pelaku zina terbagi menjadi dua kategori yakni pelaku zina *muhsan* (*sudah menikah*) dan pelaku zina *ghairu muhsan* (*belum menikah*). Pelaku zina yang belum menikah didasarkan pada ayat al-Qur'an yaitu di dera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah dikenakan sanksi rajam. Rajam ialah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang sangat berat, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam dengan disaksikan orang banyak, jika ia muhsan. jika ia ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.

Sedangkan sanksi dalam Hukum Pidana Positif (KUHP), pada pasal 284 KUHP hanya mengancam hukuman maksimal Sembilan bulan pidana penjara. Dalam rancangan undang-undang (RUU) KUHP telah dirumuskan sanksi tindak pidana zina yang baru yaitu pada Pasal 484 disebutkan tentang ancaman hukuman untuk perbuatan zina adalah lima tahun penjara dan diancam pidana maksimal dua tahun penjara bagi pelaku kumpul kebo yaitu perbuatan tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan.

Perbandingan hukuman pidana islam dan KUHP

Hukum Pidana Islam

- ❖ Pelaku zina yang dapat dijatuhi hukuman yaitu orang mukallaf.
- ❖ Hukum Pidana Islam tidak membedakan dalam hal status pezina apakah ia sedang berada dalam ikatan pernikahan yang sah atau tidak.
- ❖ Hukum Pidana Islam menjatuhkan sanksi zina dibedakan menjadi 2 kategori yakni *muhsan* (pezina yang sudah menikah) dan *ghairu muhsan* (pezina yang belum pernah menikah).

❖ Hukum Pidana Islam dalam proses pembuktian tindak pidana zina harus menghadirkan 4 orang saksi.

Dilakukan karena bukan terpaksa.

Hukum Pidana KUHP

❖ Pelaku yang dapat dijerat Pasal Perzinaan hanyalah pelaku yang sedang terikat perkawinan saja.

❖ Dalam KUHP perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar (Pasal 284 ayat 2)

❖ Dalam KUHP istilah *muhsan* dan *ghairu muhsan* tidak dikenal, dimana KUHP mengsyaratkan pelaku harus tunduk pada Pasal 27 BW, karena Pasal 27 BW tersebut mengandung asas monogami, dimana seorang laki-laki hanya diperkenankan menikahi seorang perempuan saja dan begitu pula sebaliknya.

❖ Dalam pasal 27 KUHPerdata (BW). Bisa diartikan bahwa pria dan wanita yang melakukan zina belum menikah, mereka tidak dikenakan sanksi hukuman tersebut. Asalkan tidak ada unsur paksaan dan mereka telah dewasa dan suka sama suka (Pasal 285 & Pasal 287 ayat 1). Dalam KUHP tidak dibutuhkan saksi yang terpenting jika seorang suami/istri merasa dirugikan ia bisa melakukan delik aduan.

F. Kesimpulan

sumber hukum Islam sebagai dasar penentuan sanksi pidana zina adalah Al-Qur'an, hadist, ijma, Qiyas. Apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam al-Qur'an baru di cari dalam hadist dan seterusnya. Hukum Islam menjelaskan zina merupakan persetubuhan yang di lakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar perkawinan yang sah.

Dalam hukum positif (KHUP dan BW serta UU Perkawinan), Zina di artikan sebagai hubungan di luar nikah antara seorang lai-laki yang belum beristri dengan perempuan yang telah bersuami, atau hubungan antara seorang wanita yang belum bersuami dengan laki-laki yang telah beristri dalam menyikapi masalah perzinaan, ada berbagai variasi hukuman (klasifikasi). Dengan penerapan hukuman yang berbeda-beda yang tertuang dalam KUHP Pasal 284 ayat 1 dan 2 dipidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, Pasal 285, 286 dan 287 ayat 1.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2010. Departemen Agama RI. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema

Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 125

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014),

<http://m.liputan6.com>

<http://penerbitbukudeepublish.com>

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

<http://pa-sukamara.go.id>

Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2014),

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014),

<http://news.detik.com>

<http://repository.unair.ac.id>

Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*,.